

**KRIMINALISASI PERILAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL TERHADAP
HEWAN**

TESIS



**Diajukan untuk memenuhi syarat Mengikuti Ujian Tesis
Magister Hukum (M.H.)**

NADILLAH MAUDI CAHYANI

NIM: 02012681822033

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2020

KRIMINALISASI PERILAKU
PENYIMPANGAN SEKSUAL TERHADAP HEWAN

Nadillah Maudi Cahyani
NIM : 62012681822033

Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan
Dinyatakan Lulus Pada Tanggal 29 Juli 2026

Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. Hj. Nasrriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

Pembimbing II



Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.Cl
NIP. 197704292000121002

Mengetahui:

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Nasrriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

Menyetujui:

Dekan



Dr. Febrina, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang betanda tangan dibawah ini:

Nama	: Nadillah Maudi Cahyani
Nomor Induk Mahasiswa	: 02012681822033
Tempat/ Tanggal Lahir	: Palembang/09 Agustus 1995
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*foot note*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 2020

Yang membuat pernyataan




 NADILLAH MAUDI CAHYANI
 02012681822033

MOTTO :

*"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,
maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan)
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain"
(2. S. Al-Insyirah 6-7)*

Persembahan:

Untuk kedua orangtuaku
yang selalu mendoakan di
setiap langkahku, serta adik-
adikku dan seluruh
keluargaku yang selalu
mendukungku.

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan selesainya penulisan tesis ini. Penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada :

1. Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala nikmat, rizky dan karunia yang diberikan kepada penulis.
2. Kedua Orang Tuaku Tercinta, tiada kata yang pas di dunia ini untuk menggambarkan betapa hebat dan luar biasanya papa dan mama dalam mendukung pendidikan penulis. Terimakasih atas seluruh kasih sayang dan doanya selama ini, semoga Allah selalu memberikan papa mama kesehatan dan umur yang panjang serta selalu dalam lindungan-Nya.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik, terimakasih atas bimbingan yang telah diberikan kepada penulis dari awal penulis kuliah hingga akhir masa perkuliahan. Semoga Allah SWT selalu memberikan bapak kesehatan dan umur yang panjang serta selalu dalam lindungan-Nya.
6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum selaku Kordinator Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum dan Sekaligus Pembimbing Pertama penulisan tesis penulis, terimakasih atas bimbingan dari

awal proses pembuatan hingga penyelesaian Tesis ini dan selalu membimbing selama penulis kuliah di Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.

7. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL. selaku Pembimbing Kedua, terimakasih atas bimbingan, masukan dan saran yang telah bapak berikan kepada penulis dalam penulisan tesis ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini, semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan umur yang panjang kepada bapak serta selalu dalam lindungan-Nya.
8. Seluruh Pegawai Civitas Akademika Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Seluruh angkatan 2018 Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya Kelas Reguler.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis ini tepat waktu. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat yang telah menyampaikan ajaran tauhid dan membawa umat manusia pada peradaban yang lebih baik.

Tesis berjudul “Kriminalisasi Perilaku Penyimpangan Seksual Terhadap Hewan” ini diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Penulisan penelitian ini akan menitikberatkan pada pembahasan tentang perlunya pengaturan hukum pidana terkait dengan penyimpangan seksual yang dilakukan seorang manusia terhadap hewan sesuai dengan yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan bahwa hewan berhak mendapatkan kesejahteraan meliputi perlakuan yang layak dari manusia.

Penelitian ini diajukan sebagai syarat utama mengikuti ujian tesis pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari adanya kekurangan baik dalam teknik penyajian materi maupun pembahasan dalam tesis ini. Maka dengan itu penulis dengan sangat berterimakasih, menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi melakukan penelitian selanjutnya.

Palembang, 2020

NADILLAH MAUDI CAHYANI
02012681822033

ABSTRAK

Tesis ini berjudul “Kriminalisasi Perilaku Penyimpangan Seksual Terhadap Hewan” dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus penyimpangan seksual yang dilakukan manusia terhadap hewan akan tetapi belum adanya pengaturan hukum pidana yang mengatur secara jelas mengenai kasus ini maka timbul dua pokok permasalahan yaitu: (1) urgensi perlunya kriminalisasi perilaku penyimpangan seksual terhadap hewan, (2) pengaturan hukum pidana mengenai perilaku penyimpangan seksual terhadap hewan di masa yang akan datang. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Hasil dari penelitian tesis ini menunjukkan bahwa kriminalisasi perilaku penyimpangan seksual terhadap hewan sangat dibutuhkan dilihat dari segi filosofis yang bertentangan dengan pandangan hidup dan cita-cita bangsa, kemudian dari segi yuridis dimana untuk mengisi kekosongan hukum dan menjalankan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang menjamin dan melindungi hak hidup dengan aman untuk hewan sebagai makhluk hidup. Pengaturan hukum pidana mengenai perilaku penyimpangan seksual terhadap hewan di masa yang akan datang sebaiknya tidak memberikan hukuman penjara melainkan rehabilitasi sosial dikarenakan perilaku penyimpangan seksual terhadap hewan dapat dikatakan sebagai penyakit, sehingga pelaku tidak seharusnya mendapatkan hukuman penjara.

Kata kunci : *Bestiality*, Hewan, Kriminalisasi, Penyimpangan, Seksual

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan.....	i
Halaman Pernyataan.....	ii
Kata Pengantar	iii
Abstrak	iv
Daftar Isi.....	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
1. Tujuan Penelitian	10
2. Kegunaan Penelitian	11
D. Kerangka Teoritik	12
1. <i>Grand Theory</i>	12
2. <i>Middle Theory</i>	17
3. <i>Applied Theory</i>	23
E. Kerangka Konseptual	26
1. K	
riminalisasi.....	26
2. P	
erilaku	27

3.	P
enyimpangan Seksual	27
4.	H
ewan	27
F. Metode Penelitian	28
1. Jenis Penelitian.....	28
2. Pendekatan Penelitian	29
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	31
4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	32
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	33
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	35

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A.....	P
olitik Hukum Pidana.....	36
1.	P
engertian Politik Hukum Pidana	36
B.....	K
riminalisasi	41
1.	P
engertian Kriminalisasi	41
2.	A
sas-Asas Kriminalisasi	50
3.	K
riteria Kriminalisasi	55

C.....	P
enyimpangan Seksual	60
1.	P
engertian Penyimpangan Seksual	60
2.	F
aktor-Faktor Penyebab Penyimpangan Seksual	70

BAB III PEMBAHASAN

A.....	U
rgensi Kriminalisasi Perilaku Penyimpangan Seksual Terhadap Hewan	74
1.	J
ustificasi Filosofis Kriminalisasi Perilaku Penyimpangan Seksual Terhadap Hewan.....	78
2.	J
ustificasi Yuridis Kriminalisasi Perilaku Penyimpangan Seksual Terhadap Hewan.....	84
3.	J
ustificasi Sosiologis Kriminalisasi Perilaku Penyimpangan Seksual Terhadap Hewan.....	94
B.....	P
engaturan Hukum Pidana Mengenai Perilaku Penyimpangan Seksual Terhadap Hewan di Masa yang Akan Datang	97
1.	P
embaharuan Hukum Pidana.....	97

2.	I
dealisasi Pengaturan Hukum Pidana Mengenai Perilaku	
Penyimpangan Seksual Terhadap Hewan	104

BAB IV PENUTUP

A.	K
esimpulan.....	114
B.	S
aran	116

DAFTAR PUSTAKA

BAB I **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara yang kaya akan sumber daya alam, baik hayati maupun hewani, sumber daya alam yang ada di Indonesia selain kaya juga memiliki ciri khas tersendiri di setiap daerah yang biasa disebut *Endemik*.¹ Permasalahan lingkungan terutama di negara yang sedang berkembang, peran pemerintah sangat menentukan sehingga *social control* dapat dilakukan melalui kekuasaannya dengan menggunakan hukum sebagai alat untuk mengadakan peraturan dalam bidang ini. Perangkat hukum akan berperan sebagai alat pemagar agar jangan sampai orang secara maunya saja mengambil dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada atau dengan cara semaunya saja bertindak laku yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Hukum akan menentukan apa yang wajib dilakukan oleh suatu subjek terhadap objek hukum dan perbuatan apa pula yang terlarang.²

Upaya memberikan perlindungan yang dibutuhkan potensi satwa di Indonesia sebenarnya sudah banyak memiliki payung hukum. Selain Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, sebelumnya juga ada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, sudah dituangkan dengan jelas mengenai larangan memelihara dan memperjual belikan satwa-satwa langka

¹Koesnandi Hardjosoemantri, *Hukum Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 64.

²Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Offset Alumni, Bandung, 1983, hlm. 28.

tersebut tanpa izin. Bahkan bagi pelaku kejahatan terhadap satwa langka yang dilindungi undang-undang ini, sudah ditetapkan hukuman baik penjara maupun dendanya.³

Salah satu contoh satwa yang mulai langka dan harus dilindungi di Indonesia adalah orangutan. Istilah "orangutan" diambil dari kata dalam bahasa melayu, yaitu 'orang' yang berarti manusia dan 'utan' yang berarti hutan. Orangutan mencakup dua spesies, yaitu orangutan Sumatera (*Pongoabelii*) dan orangutan Kalimantan (*Pongopygmaeus*). Orangutan Sumatera (*Pongoabelii*) memiliki badan lebih kecil. Bulu mereka berwarna *orange*, lebih terang dari pada Orangutan Kalimantan. Lengan mereka lebih panjang daripada kaki. Orangutan Kalimantan (*Pongo pygmaeus*) memiliki badan yang lebih besar. Berbulu coklat kemerahan atau bewarna gelap, rambutnya jarang dan pendek. Orangutan termasuk hewan vertebrata, yang berarti bahwa mereka memiliki tulang belakang. Umur orangutan di alam liar biasanya sampai 50 tahun. Orangutan berkembang biak lebih lama dibandingkan hewan primata lainnya.⁴ Seekor orangutan betina hanya melahirkan setiap 7-8 tahun sekali. Jumlah bayi yang dilahirkan biasanya hanya satu. Orangutan biasanya melahirkan pada usia 15-16 tahun dengan lama kandungan 5-8 bulan. Bayi orangutan sangat tergantung pada induknya. Ia baru dapat hidup mandiri pada usia 6-7 tahun.⁵

³Chairul shaleh. dkk., *Penegakan Hukum Perdagangan Illegal Hidupan Liar*, Kerjasama dengan WWF Indonesia, Indonesia Center for Enviroment Law (ICEL), TRAFFIC Southeast Asia, BKSDA Provinsi Kalimantan Barat, 2006, hlm.12.

⁴Endang H.S, *Orangutan Si Pintar Yang Terancam Punah*, Bestari Kids, Jakarta, 2012, hlm. 14.

⁵*Ibid.*

Mengenai kepemilikan satwa liar di Indonesia, sebenarnya telah ada larangan yang jelas sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dimana dalam Pasal 21 ayat (2) dikatakan bahwa Setiap orang dilarang untuk:⁶

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lainsatwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dillindungi.

Kemudian dalam Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar menegaskan bahwa:⁷

“Tumbuhan dan satwa liar untuk keperluan pemeliharaan untuk kesenangan hanya dapat dilakukan terhadap jenis yang tidak dilindungi.”

Satwa liar yang dilindungi seperti orangutan Kalimantan tidaklah dapat dikuasai sendiri untuk dipelihara bahkan diperjualbelikan.

Kasus Pony si orangutan Kalimantan (*pongo pygmaeus*) di Kareng Pangi, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah adalah salah satu masalah yang serius.

⁶Pasal 21 ayat 2, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419.

⁷Pasal 37 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804.

Pony dipelihara oleh seorang warga di wilayah Kareng Pangi dan kemudian dijadikan objek eksploitasi seksual. Layaknya manusia, hewan itu dipekerjakan untuk berhubungan seks dengan para pria. Pony dirantai dan digunakan sebagai pelacur di sebuah rumah bordil di Kareng Pangi, Kalimantan Tengah. Pony diambil dari hutan di Kalimantan saat masih bayi yang kemudian dibesarkan. Pony dicukur setiap hari dan berulang kali diperkosa oleh para pria yang mengunjungi di rumah bordil. Primata itu juga dipaksa memakai perhiasan, parfum dan belajar untuk berputar ketika "klien" mendekat.⁸

Pony telah berhasil diselamatkan oleh Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF) Inggris. Pony sekarang hidup bahagia bersama spesiesnya sendiri, akan tetapi Pony masih mengalami trauma buruk, dimana dia menolak untuk kawin dengan orangutan jantan. Setiap kali ibu mucikarinya berkunjung, orangutan itu menjerit dan buang air besar. Ibu mucikari Pony pada awalnya diizinkan melakukan kunjungan bulanan setelah satwa itu diselamatkan. Kunjungan ibu mucikari itu sebagai upayanya untuk mengurangi risiko retribusi di antara penduduk desa yang marah karena Pony dibawa para penyelamat.⁹

Jika dilihat dari kasusnya, seharusnya pelaku yang menangkap, memelihara kemudian menjadikan orangutan sebagai objek eksploitasi ini diproses melalui prosedur hukum yang berlaku, akan tetapi pelaku tersebut tidak melalui proses hukum yang berlaku. Seperti yang dijelaskan pada Pasal 21 ayat (2) Undang-

⁸Muhaimin, "Kisah Orangutan di Kalimantan Dijadikan Pelacur Untuk Manusia", dalam <https://international.sindonews.com/read/1358139/46/kisah-orangutan-di-kalimantan-dijadikan-pelacur-untuk-manusia-1543356710>, diakses pada hari Selasa, tanggal 06-08-2019, Pukul 19:05 WIB.

⁹*Ibid.*

Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, seseorang yang menangkap kemudian memelihara satwa yang dilindungi harus diberikan sanksi pidana, akan tetapi yang dilakukan pelaku lebih dari itu yaitu sampai menjajakan orangutan tersebut demi uang. Tidak hanya kasus Pony, akan tetapi masih banyak kasus manusia yang bersetubuh dengan seekor binatang seperti kambing, anjing bahkan ayam.

Kasus seorang manusia bersetubuh dengan seekor binatang merupakan sebuah penyimpangan perilaku seksual yang biasa disebut dengan *Bestiality*. Pony dijadikan alat pemuas nafsu oleh penderita *Bestiality*. *Bestiality* merupakan sebuah bentuk penyimpangan seksual yang membuat seseorang memiliki hasrat seksual terhadap hewan.¹⁰ *Bestiality* dapat dikatakan gangguan kesehatan, karena sangat tidak wajar jika seseorang yang mempunyai kesehatan mental yang baik dapat berhubungan dengan seekor hewan. Akan tetapi, jika dilihat dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ada penjelasan secara jelas mengenai gangguan kejiwaan yang dapat diberikan pengecualian pemidanaan. Dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ayat (1) dijelaskan bahwa:

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena daya akalnya (*zijner verstandelijke vermogens*) dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.

Tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang terganggu karena penyakit yang seperti apa yang tidak dipidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

¹⁰Yusuf Madam, *Sex Education for Children (Panduan Bagi Orang Tua Dalam Seks Untuk Anak)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 44.

Peristiwa seperti ini telah banyak terjadi di Indonesia, akan tetapi apabila terjadi kasus penyimpangan seksual yang dilakukan terhadap hewan ini sangat sulit untuk diselidiki. Lemahnya aturan hukum nasional untuk mencakup masalah ini dan kebanyakan dari masalah ini ditindaklanjuti atau diselesaikan dengan cara adat atau pelaku hanya diberikan nasehat secara batin agar menyadari perbuatannya dan tidak mengulangnya lagi. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sangatlah membahayakan bagi diri sendiri, orang lain dan terutama bagi hewan tersebut. Penyebaran penyakit menular seksualpun akan semakin menyebar, belum lagi penyakit-penyakit yang dapat saja timbul akibat hubungan seksual dengan hewan lalu kemudian melakukan hubungan seksual sesama manusia, tentu saja hal ini sangatlah meresahkan masyarakat.

Selain kasus Pony, terdapat kasus Kakek Sutarya yang diketahui menyetubuhi sapi betina pukul 09.00 wita, 17 Agustus 2008. Saat itu, kakek Sutarya tengah mencari rumput ke ladang kemudian tiba-tiba dia merasa melihat seorang gadis cantik kemudian mengajaknya berkencan. Padahal kenyataannya, gadis cantik itu adalah seekor sapi. Perbuatan Sutarya ini dipergoki keponakannya dan kemudian menyebar ke seluruh warga desa. Kasus ini kemudian diselesaikan secara adat, sapi tersebut dihanyutkan ke tengah laut, sedangkan kakek Sutarya hanya dimandikan kemudian bajunya dihanyutkan.¹¹

Pada tahun 2010, di Desa Yeh Embang, Kabupaten Jembrana, Bali juga terjadi penyimpangan seksual yaitu seorang pria berinisial GA bersetubuh dengan

¹¹Detiknews, 4 Kasus Seks Menyimpang dengan Binatang di Indonesia, <https://news.detik.com/berita/d-2445447/4-kasus-seks-menyimpang-dengan-binatang-di-indonesia/2>, diakses pada hari Senin, tanggal 13-07-2020, pukul 20.05 WIB.

seekor sapi pada saat menggembala sapi. Kasus ini juga diselesaikan secara kekeluargaan antara si pelaku dan pemilik sapi.¹²

Syarat pertama untuk menindak terhadap suatu perbuatan tercela, yaitu adanya suatu ketentuan dalam undang-undang pidana yang merumuskan perbuatan yang tercela itu dan memberikan suatu sanksi terhadapnya yang disebut legalitas dalam hukum pidana.¹³ Ketika suatu perbuatan tercela tidak diatur dalam suatu undang-undang pidana maka perbuatan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diadili. Jika dikaitkan dengan kasus Pony, si mucikari yang mengambil Pony dari alam liar kemudian merawatnya di rumah saja sudah dapat dipidana dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Dalam Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 341 telah dijelaskan bahwa:¹⁴

- (1) Dipidana karena melakukan penganiayaan hewan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II Setiap Orang yang:
 - a. menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya dengan melampaui batas atau tanpa tujuan yang patut; atau
 - b. melakukan hubungan seksual dengan hewan.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hewan sakit lebih dari 1 (satu) minggu, cacat, luka berat atau mati dipidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori III.

¹²*Ibid.*

¹³Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2013, hlm.

4.

¹⁴Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

- (3) Dalam hal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) milik pelaku Tindak Pidana, hewan tersebut dapat dirampas dan ditempatkan ke tempat yang layak bagi hewan.

Pasal 341 Rancangan Undang-undang Kitab Hukum Pidana tersebut telah mengatur bahwa setiap orang yang melakukan hubungan seksual dengan hewan kemudian harus dipidana. Akan tetapi, jika dilihat dari segi kejiwaan seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan hewan sudah dapat dipastikan mengalami gangguan kesehatan yang dapat disebut dengan *bestiality*.

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 342 ayat (1) menjelaskan bahwa:¹⁵

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II, Setiap Orang yang:
- a. menggunakan dan memanfaatkan hewan di luar kemampuan kodratnya yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan, keselamatan atau menyebabkan kematian hewan;
 - b. memberikan bahan atau obat-obatan yang dapat membahayakan kesehatan hewan; atau
 - c. memanfaatkan bagian tubuh atau organ hewan untuk tujuan yang tidak patut.

Pasal 342 ayat (1) ini berhubungan dengan mucikari dalam Kasus Pony yang menjadikan Pony sebagai objek eksploitasi pelanggannya untuk keuntungan pribadi.

Dalam pengertian hukum pidana dapat disebut ciri atau unsur kesalahan dalam arti yang luas, yaitu:¹⁶

- 1) Dapatnya dipertanggungjawabkan pembuat;

¹⁵*Ibid.*

¹⁶Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 138.

- 2) Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*);
- 3) Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Belum adanya hukum tertulis yang mengatur tentang kasus ini dan semakin maraknya kasus-kasus serupa mengenai eksploitasi satwa liar yang dilindungi dan *bestiality* maka sangat dirasa perlu untuk memperbaharui hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana ditandai dengan adanya perkembangan kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, sedangkan yang mengkaji kejahatan dari aspek kemasyarakatan (sosiologis) adalah krimonologi. Jika dilihat dari pembaharuan hukum pidana maka masalahnya berkisar pada 3 (tiga) persoalan, yaitu kriminalisasi, diskriminalisasi dan depenalisasi.¹⁷

Jika dihubungkan dengan kekosongan hukum yang ada pada kasus Pony dan kasus-kasus yang serupa, maka pembaharuan hukum pidana yang diperlukan adalah kriminalisasi. Kriminalisasi adalah proses penetapan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana atau tidak ada diatur dalam hukum pidana, karena perkembangan masyarakat kemudian menjadi tindak pidana atau dimuat ke dalam hukum pidana, artinya tahap akhir proses kriminalisasi adalah pembentukan hukum pidana.¹⁸

Lemahnya aturan hukum nasional dapat menjadi salah satu penyebab hal ini dapat kembali terjadi. Masalah tersebut jelas belum ada pengaturannya, maka

¹⁷Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2013, hlm. 32.

¹⁸*Ibid.*

penulis menganggap hal tersebut adalah norma kosong maka dengan adanya masalah tentang penyimpangan perilaku seksual terhadap hewan, penulis tertarik mengkaji dan menganalisa masalah ini dalam penelitian hukum yang berjudul “Kriminalisasi Perilaku Penyimpangan Seksual Terhadap Hewan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Apa urgensi kriminalisasi perilaku penyimpangan seksual terhadap hewan?
2. Bagaimana pengaturan hukum pidana mengenai perilaku penyimpangan seksual terhadap hewan di masa yang akan datang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan isu hukum diatas, maka tujuan dan kegunaan penelitian dapat dirinci, sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan dan menganalisis apa urgensi kriminalisasi perilaku penyimpangan seksual terhadap hewan;
- b. Untuk menjelaskan, menganalisis dan menemukan pengaturan hukum pidana mengenai perilaku penyimpangan seksual terhadap hewan di masa yang akan datang.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk kepentingan teoritis dan kepentingan praktis, yaitu:

a. Secara teoritis, berguna untuk:

1. Pengembangan ilmu hukum pidana materil dan hukum pidana formil terkait dengan perilaku penyimpangan seksual terhadap hewan;
2. Memberikan masukan pemikiran bagi peneliti selanjutnya terhadap isu hukum terkait;
3. Memberikan informasi kepustakaan tambahan bagi para akademisi hukum.

b. Secara praktis, berguna sebagai bahan pertimbangan bagi semua praktisi hukum yang terlibat dan berkepentingan dalam penyelesaian kasus perilaku penyimpangan seksual terhadap hewan, yaitu:

1. Pembuat Undang-Undang: sebagai bahan masukan untuk merevisi atau bahkan membuat aturan hukum baru yang lebih tegas terkait dengan penyelesaian kasus perilaku penyimpangan seksual terhadap hewan;
2. Pelaku Hukum Pidana: sebagai dasar kepastian hukum dalam memilih forum peradilan untuk menyelesaikan kasus perilaku penyimpangan seksual terhadap hewan;
3. Lembaga Peradilan: sebagai dasar pertimbangan untuk menerima, mengadili dan memutus perkara pidana, dengan tujuan untuk menghindari terjadinya disparitas putusan antar peradilan;

4. Masyarakat: sebagai dasar kepastian hukum demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan hewan sebagai makhluk hidup.

D. Kerangka Teoritik

Teori menempati kedudukan yang sangat penting dalam dunia ilmu, hal tersebut dikarenakan teori memberikan sarana untuk dapat merangkum serta memahami isu hukum yang dibicarakan secara lebih baik.¹⁹ Teori hukum pada hakikatnya merupakan suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting dipositifkan.²⁰

Tugas teori hukum adalah untuk menjelaskan hubungan-hubungan antara norma-norma dasar dan semua norma dibawahnya. Akan tetapi tidak untuk mengatakan apakah norma dasar itu sendiri baik atau buruk. Dalam persepsi Karl Raimund Popper, suatu teori harus bersifat praktis dan berguna dalam pemecahan masalah kehidupan.²¹

1. Grand Theory

Grand Theory dalam penelitian hukum ini Teori Keadilan. Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran, yaitu teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a theory of*

¹⁹Khudzaifah Dimiati, *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2004, hlm. 37.

²⁰J.J.H Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 156-160.

²¹Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 29.

justice dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*.

Pada pokoknya pandangan keadilan menurut Aristoteles sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum adalah sama. Kesamaan proporsional memberikan tiap-tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.²²

Keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam 2 (dua) macam keadilan, yaitu keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan *distributief* merupakan keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Sedangkan keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.²³ Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles adalah distribusi kekayaan dan barang berharga lain

²²Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm. 24.

²³L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hlm. 11-12.

berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebbaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.²⁴

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal- egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.²⁵ Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan posisi asali (*original position*) dan selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*).²⁶

Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asasli” yang bertumpu pada pengertian *ekulibrium reflektif* dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*),

²⁴Carl Joachim Friedrich, *Op.Cit*, hlm.. 25.

²⁵Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1 (April 2009), hlm. 135.

²⁶*Ibid*, hlm. 139-140.

dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.²⁷

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.²⁸ Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukkan tiap individu.

Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu

²⁷John Rawls, *A Theory of Justice*, Oxford University press, London, 1973, diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 56.

²⁸Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 7.

dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.²⁹

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiolosofische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values Pancasila*). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan dan yang berkeadilan sosial.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang mana sila kelimanya berbunyi: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila. Menurut Kahar Masyhur dalam bukunya mengemukakan pendapat-pendapat tentang

²⁹*Ibid.*

apakah yang dinamakan adil, terdapat tiga hal tentang pengertian adil, yaitu:³⁰

- (1) Adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya;
- (2) Adil adalah menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang;
- (3) Adil adalah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran.

Untuk lebih lanjut menguraikan tentang keadilan dalam perspektif hukum nasional, terdapat diskursus penting tentang adil dan keadilan sosial. Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban. Apabila ada pengakuan dan perlakuan yang seimbang hak dan kewajiban, dengan sendirinya apabila kita mengakui “hak hidup”, maka sebaliknya harus mempertahankan hak hidup tersebut dengan jalan bekerja keras dan kerja keras yang dilakukan tidak pula menimbulkan kerugian terhadap orang lain, sebab orang lain itu juga memiliki hak yang sama (hak untuk hidup) sebagaimana halnya hak yang ada pada diri individu.³¹

2. Middle Range Theory

³⁰Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, 1985, hlm. 71.

³¹Suhrawardi K. Lunis, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 50.

Middle range theory dalam penelitian ini menggunakan Teori Politik Hukum Pidana (*Penal Policy*). Menurut Mahfud, politik hukum sebagai *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah, yang meliputi:³²

- 1) Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan;
- 2) Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.

Menurut Utrecht, politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku agar sesuai dengan kenyataan sosial. Politik hukum membuat suatu *ius constituendum* (hukum yang akan berlaku) dan berusaha agar *ius constituendum* itu pada suatu hari berlaku sebagai *ius constitutum* (hukum yang berlaku yang baru).³³

Menurut Marc Ancel, pengertian *penal policy* (kebijakan hukum pidana) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang

³²Moh. Mahfud M.D, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm. 9.

³³Abdul Latif dan Hasbih Ali, *Politik Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 22-23.

menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.³⁴

Berdasarkan definisi tentang kebijakan hukum pidana yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum pidana identik dengan pembaharuan perundang-undangan hukum pidana yaitu substansi hukum, bahkan sebenarnya ruang lingkup kebijakan hukum pidana lebih luas daripada pembaharuan hukum pidana. Hal ini disebabkan karena kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi atau operasionalisasi atau fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:³⁵

- 1) Kebijakan formulatif atau legislatif, yaitu tahap perumusan atau penyusunan hukum pidana;
- 2) Kebijakan aplikatif atau yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana;
- 3) Kebijakan administratif atau eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.

Kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana. Dalam hal ini, Marc Ancel menyatakan bahwa setiap masyarakat yang teroganisir memiliki sistem hukum terdiri dari peraturan-peraturan hukum pidana beserta sanksi-sanksinya, suatu prosedur hukum pidana dan suatu mekanisme pelaksanaan hukum pidana.³⁶

³⁴Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 23.

³⁵*Ibid*, hlm. 24.

³⁶*Ibid*, hlm. 28-29.

Politik hukum pidana pada dasarnya merupakan aktivitas yang menyangkut proses menentukan tujuan dan cara melaksanakan tujuan tersebut. Terkait proses pengambilan keputusan atau pemilihan melalui seleksi diantara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana mendatang. Dalam rangka pengambilan keputusan dan pilihan tersebut, disusun berbagai kebijakan yang berorientasi pada berbagai masalah pokok dalam hukum pidana (perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan atau pertanggungjawaban pidana dan berbagai alternatif sanksi baik yang merupakan pidana maupun tindakan).³⁷

Dalam hal mencapai tujuan tertentu, hukum pidana tidak dapat bekerja sendiri tetapi perlu melibatkan sarana-sarana lainnya yang mendukung yaitu tahapan kebijakan hukum pidana dalam mengoperasionalkan hukum pidana melalui tahap formulasi kebijakan legislatif atau pembuatan peraturan perundang-undangan, tahap perencanaan yang seharusnya memuat tentang hal-hal apa saja yang akan dilakukan dalam menghadapi persoalan tertentu di bidang hukum pidana dan kejahatan yang terjadi selalu berorientasi pada kebijakan penanggulangan kejahatan terpadu, sebagai upaya yang rasional guna pencapaian kesejahteraan masyarakat dan sekaligus perlindungan masyarakat.³⁸

³⁷Muladi dalam Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 45-46.

³⁸*Ibid*, hlm. 83-84.

Dilihat dari perspektif hukum pidana, maka kebijakan formulasi harus memperhatikan harmonisasi internal dengan sistem hukum pidana atau aturan pemidanaan umum yang berlaku saat ini. Tidaklah dapat dikatakan terjadi harmonisasi atau sinkronisasi apabila kebijakan formulasi berada diluar sistem hukum pidana yang berlaku saat ini. Kebijakan formulasi merupakan tahapan yang paling strategis dari *penal policy* karena pada tahapan tersebut legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan, pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum tetapi juga tugas aparat pembuat undang-undang (aparatur legislatif).³⁹

Perencanaan (*planning*) pada tahapan formulasi pada intinya, menurut Nils Jareborg mencakup 3 (tiga) masalah pokok struktur hukum pidana, yaitu masalah:⁴⁰

- 1) Perumusan tindak pidana atau kriminalisasi dan pidana yang diancamkan (*criminalisation and threatened punishment*);
- 2) Pemidanaan (*adjudication of punishment sentencing*);
- 3) Pelaksanaan pidana (*execution of punishment*).

Berkaitan dengan kebijakan kriminalisasi, menurut Sudarto bahwa perlu diperhatikan hal-hal yang intinya sebagai berikut:⁴¹

³⁹Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 80.

⁴⁰Nils Jareborg dalam Barda Nawawi Arief, *Ibid*, hlm. 81.

- 1) Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spritual berdasarkan dengan Pancasila; sehubungan dengan ini (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;
- 2) Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidanaharus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan sprituil) atas warga masyarakat;
- 3) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*);
- 4) Penggunanan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badn penegak hukum yaitu jaringan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Sejalan dengan yang dikemukakan Sudarto di atas, menurut Bassiouni bahwa keputusan untuk melakukan kriminalisasi dan dekriminilisasi harus didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan bermacam-macam faktor, termasuk:⁴²

- 1) Keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai;

⁴¹Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 23.

⁴²Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 166.

- 2) Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang dicari;
- 3) Penilaian atau penafsiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia;
- 4) Pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan ataudipandang dari pengaruh-pengaruh yang sekunder.

3. Applied Theory

Applied theory (teori aplikasi) akan membahas bagaimana asas-asas hukum tertentu dapat digunakan untuk menjawab isu hukum yang diteliti. Menurut Utrecht, asas hukum (*rechtbeginsel*) adalah dasar dari peraturan-peraturan hukum yang mengkualifikasikan (*kwalificeren*) beberapa peraturan hukum, sehingga peraturan-peraturan hukum itu bersama-sama merupakan suatu lembaga hukum.⁴³

Applied theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Pertanggungjawaban Pidana. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin, ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan yang tidak menyebabkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa inggris, doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does*

⁴³Utrecht dalam Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 153.

not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy.

Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang atau perbuatan pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat atau tercela (*mens rea*).⁴⁴

Tanggung jawab atau pertanggungjawaban dalam hukum berkaitan dengan dasar untuk dapat memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran hukum. Sanksi itu sendiri pada umumnya alat pemaksa agar seseorang menaati norma yang berlaku. Dalam hal pertanggungjawaban pidana, maka pertanggungjawaban pidana yang harus dibebankan kepada pelaku pelanggaran hukum pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab- pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtvaardigingsgrond* atau alasan pembeda) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seorang yang “mampu bertanggung jawab” yang dapat dipertanggungjawab-pidanakan.⁴⁵

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat

⁴⁴Hanafi dalam Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 155-156.

⁴⁵Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 113.

dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.⁴⁶

Jadi pertanggungjawaban pidana berhubungan dapat dipidananya pembuat dengan dasar asas kesalahan. Moeljatno mengatakan bahwa sebab asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum yang tertulis tetapi ada dalam hukum yang tidak tertulis yang juga berlaku di Indonesia. Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar dinamakan *leer van heet materieele feit* (*fait materielle*).⁴⁷

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban karena telah adanya tindak pidana yang dilakukan seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.⁴⁸

⁴⁶Hanafi dalam Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 156.

⁴⁷Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 165.

⁴⁸Mahrus Ali, *Op.cit.*

Asas kesalahan dalam hukum pidana adalah suatu asas yang fundamental. Sebab, asas itu telah begitu meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran-ajaran penting dalam hukum pidana. Akan tetapi asas “tiada pidana tanpa kesalahan” tidak boleh dibalik menjadi “tiada kesalahan tanpa pidana”. Dengan demikian, hubungan dari kesalahan dan pemidanaan akan semakin jelas, bahwa kesalahan itu merupakan dasar dari pidana.⁴⁹

E. Kerangka Konseptual

1. Kriminalisasi

Kriminalisasi merupakan objek studi hukum pidana materiil yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana tertentu. Perbuatan tercela yang sebelumnya tidak dikualifikasikan sebagai perbuatan terlarang dijustifikasi sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana. Kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana atau membuat suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal dan karena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja atas namanya.⁵⁰ Dalam hal ini menjadikan perilaku

⁴⁹Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 119.

⁵⁰Soerjono Soekanto, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 62.

penyimpangan seksual terhadap hewan sebagai suatu perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.

2. Perilaku

Perilaku adalah suatu kegiatan atau aktivitas seseorang yang mempunyai bentangan yang sangat luas, mencakup berjalan, berbicara, bereaksi, berpakaian dan lain sebagainya. Bahkan kegiatan internal seperti berfikir, persepsi dan emosi juga merupakan perilaku manusia. Perilaku merupakan faktor terbesar kedua setelah faktor lingkungan yang mempengaruhi kesehatan individu, kelompok atau masyarakat.⁵¹

3. Penyimpangan Seksual

Penyimpangan seksual adalah aktivitas seksual yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan tidak sewajarnya. Biasanya cara yang digunakan oleh orang tersebut adalah menggunakan objek seks yang tidak wajar. Penyebab terjadinya kelainan ini bersifat psikologis atau kejiwaan yang diperoleh dari pengalaman sewaktu kecil maupun dari lingkungan pergaulan dan faktor genetik.⁵² Penyimpangan seksual yang difokuskan dalam penelitian ini adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*).

4. Hewan

Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara

⁵¹Hana Utami, *Teori dan Pengukuran Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Manusia*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2010, hlm. 53.

⁵²Kelly Brook, *Education Of Sexuality For Teenager*, Charm Press, North Carolina, 2001, hlm. 89.

maupun yang berada di habitatnya.⁵³ Hewan sebagai makhluk hidup juga berhak mendapatkan kesejahteraan. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan.⁵⁴ Dalam hal ini, hewan yang digunakan untuk menjadi pemuas nafsu manusia juga harus diperhatikan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam tesis ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Jhony Ibrahim mengatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuannya dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang *sui generis*.⁵⁵ Maksudnya ialah ia tidak dapat dibandingkan dengan ilmu-ilmu lain yang fokus kajiannya adalah hukum positif.⁵⁶

⁵³Pasal 1 angka 3, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2009.

⁵⁴Pasal 1 angka 42, *Ibid*.

⁵⁵Jhony Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006, hlm. 47.

⁵⁶Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 80.

Penelitian ini difokuskan pada pembahasan masalah kriminalisasi perilaku penyimpangan seksual terhadap hewan maka termasuk dalam penelitian normatif. Undang-undang yang dijadikan sebagai bahan pembahasan adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta peraturan terkait lainnya.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam tesis ini terdiri dari:

1) Pendekatan Undang-undang (*Statue Approach*)

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus utama sekaligus tema sentral penelitian.⁵⁷ Aturan hukum yang dijadikan fokus utama dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta peraturan terkait lainnya.

2) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dalam menggunakan pendekatan kasus yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi* yakni alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Menurut Goodheart, *ratio decidendi* dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta-fakta materiil. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu

⁵⁷Jhony Ibrahim, *Op.cit*, hlm. 248.

dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya.⁵⁸ Kasus yang digunakan sebagai pendekatan adalah kasus Pony si orangutan yang dijadikan objek eksploitasi seksual di Kalimantan seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang.

3) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah hukum yang dihadapi.⁵⁹ Pendekatan ini digunakan untuk membahas konsep pertanggungjawaban pidana terhadap eksploitasi orangutan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta peraturan terkait lainnya.

4) Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi. Telaah demikian diperlukan oleh peneliti untuk mengungkap filosofi dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari. Pendekatan historis ini diperlukan jika memang peneliti menganggap bahwa pengungkapan filosofis dan pola pikir ketika sesuatu yang dipelajari itu dilahirkan dan memang mempunyai relevansi dengan masa kini.⁶⁰

⁵⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 119.

⁵⁹*Ibid*, hlm. 137.

⁶⁰*Ibid*, hlm. 94-95.

5) Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama. Selain itu dapat juga diperbandingkan di samping undang-undang yaitu putusan pengadilan di beberapa negara untuk kasus yang sama. Kegunaan dalam pendekatan ini adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan diantara undang-undang tersebut. Hal ini untuk menjawab mengenai isu hukum antara ketentuan undang-undang dengan filosofi yang melahirkan undang-undang itu. Dengan perbandingan tersebut, peneliti akan memperoleh gambaran mengenai konsistensi antara filosofi dan undang-undang di beberapa negara. Hal ini juga dapat dilakukan dengan membandingkan putusan pengadilan antara suatu negara dengan negara lain untuk kasus serupa.⁶¹

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian tesis ini menggunakan jenis data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka yang mencakup dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan lain-lain.⁶² Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari 3 (tiga) sumber, yaitu:⁶³

⁶¹*Ibid.*

⁶²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, 2008, hlm. 51.

⁶³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 13.

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 - d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya;
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang ada dikumpulkan, lalu dilakukan pengolahan yang menurut Van Hocke dapat dilakukan dengan cara menstrukturkan, mendeskripsikan dan mensistematisasikan dalam 2 (dua) tataran sebagai berikut:⁶⁴

⁶⁴Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Ghalian Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 39.

- 1) Tataran teknis yaitu menghimpun, menata dan memaparkan peraturan hukum hierarki sumber hukum untuk membangun landasan kegitimasi dalam menafsirkan peraturan hukum dengan menerapkan metode logika sehingga tertata dalam suatu sistem yang koheren;
- 2) Tataran teleologis yaitu mensistematisasikan peraturan hukum berdasarkan substansi hukum dengan cara memikirkan, menata ulang dan menafsirkan material yuridis dalam perspektif teleologis sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang dengan menerapkan metode teleologis sebagai patokan sistematisasinya.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan yang telah dikumpulkan dan diolah, dianalisis dengan menggunakan teknik penafsiran (interpretasi) dan metode konstruksi hukum. Bahder Johan Nasution menyatakan bahwa teknik penafsiran hukum terdiri atas:⁶⁵

- 1) Penafsiran gramatikal yaitu penafsiran menurut tata bahasa sesuai dengan apa yang tertera atau apa yang tertulis secara eksplisit dalam aturan tersebut, dalam kegiatan penafsiran ini peneliti berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menetapkan segala sesuatu yang menyangkut mengenai kejelasan pengertian dengan mengemukakan arti yang dimaksud oleh peraturan tersebut;

⁶⁵Bahder Johan Nasution, *Op.cit*, hlm. 96-97.

- 2) Penafsiran historis yaitu penafsiran yang dilakukan dengan maksud untuk mencari atau menggali makna yang ada didalamnya sehingga diketahui maksud atau keinginan dari pembentuk undang-undang pada saat mereka merumuskan aturan-aturan hukum dalam undang-undang tersebut;
- 3) Penafsiran sistematis yaitu penafsiran dengan menggunakan hubungan yang lebih luas terhadap aturan hukum atau norma-norma yang terkandung didalamnya. Penafsiran ini dilakukan dengan cara mengamati dan mengkaji dengan seksama dan cermat hubungan antara pasal yang satu dengan pasal yang lain, baik yang terdapat dalam undang-undang itu sendiri maupun yang terkandung dalam undang-undang lain, tujuannya agar makna yang terkandung didalamnya dapat dipahami secara jelas dan tepat tanpa ada keraguan sama sekali.

Dalam penelitian ini, teknik-teknik penafsiran yang digunakan adalah penafsiran gramatikal, sistematis dan resmi. Untuk metode konstruksi, terdiri atas:⁶⁶

- 1) *Argumentum per analogiam* yaitu penemuan hukum dengan jalan analogi terjadi dengan mencari peraturan umumnya dari peraturan khusus dan akhirnya menggali asas yang terdapat didalamnya. Disini peraturan perundang-undangan yang dijadikan peraturan yang bersifat umum yang tidak tertulis dalam undang-undang diterapkan terhadap suatu peristiwa khusus tertentu, sedangkan peraturan perundang-undangan tersebut sesungguhnya tidak meliputi peristiwa khusus

⁶⁶Sudikno Mertokusumo, *Op.cit*, hlm. 162-165.

tertentu itu, tetapi peristiwa khusus itu hanyalah mirip dengan peristiwa yang diatur oleh peraturan perundang-undangan tadi;

- 2) Penyempitan hukum (*rechtsverfijning*) dalam menyempitkan hukum dibentuklah pengecualian-pengecualian atau penyimpangan-penyimpangan baru dari peraturan-peraturan yang bersifat umum. Disini peraturan yang sifatnya umum diterapkan terhadap peristiwa atau hubungan hukum yang khusus dengan penjelasan atau konstruksi dengan memberi ciri-ciri;
- 3) *Argumentum a contrario* yaitu menjelaskan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa konkret yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan adalah logika berfikir deduktif yaitu penalaran yang berlaku umum pada kasus individual dan konkret yang dihadapi. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkretisasi (hukum), nilai-nilai hukum, asas-asas hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif kemudian dijabarkan dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum yang dihadapi.⁶⁷ Jika dihubungkan dengan permasalahan maka Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah aturan

⁶⁷Jhony Ibrahim, *Op.cit*, hlm. 197.

hukum yang bersifat umum, kemudian dijabarkan dan diterapkan untuk menjawab persoalan dalam tesis ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Latif dan Hasbih Ali, 2011, *Politik Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.

Abdullah Ahmed An-Naim, 1990, *Dekonstruksi Syari'ah*, Lkis dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Abdurrahman, 1983, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Offset Alumni, Bandung.

Aloysius Wisnubroto, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.

Andi Hamzah, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Ayip Syarifuddin, 1991, *Islam dan Pendidikan Seks Anak*, Pustaka Mantiq, Solo.

Bachsan Mustafa, 2003, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

_____, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Media Group, Jakarta.

_____, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenamedia Group, Semarang.

_____, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2011, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Bernard Arief Sidharta, 2000, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Ghalian Indonesia, Jakarta.

- Burhanuddin Salam, 1987, *Filsafat Pancasila*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Carl Joachim Friedrich, 1995, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta.
- Dey Ravena dan Kristian, 2017, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Kencana, Jakarta.
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta.
- Endang H.S, 2012, *Orangutan Si Pintar Yang Terancam Punah*, Bestari Kids, Jakarta.
- Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Fathi Yakan, 1991, *Islam dan Seks*, Firdaus, Jakarta.
- Hans Kelsen, 2011, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung.
- Humaidi Tatapangrasa, 1980, *Seks Dalam Islam*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Jhony Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.
- J.E. Sahetapy, 1996, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- J.J.H Bruggink, 1996, *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- John Rawls, 1973, *A Theory of Justice*, Oxford University Press, London, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Junaedi, 2010, *17+ Seks Menyimpang*, Semesta Rakyat Merdeka, Jakarta.
- Kaelan, 2002, *Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Paradigma, Yogyakarta.
- _____, 2010, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta.
- Kahar Masyhur, 1985, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta.
- Kamariah, 1994, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Material Dalam Hukum Pidana Indonesia*, UNPAD, Bandung.
- Kartini Kartono, 1989, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Mandar Maju, Bandung.
- Khudzaifah Dimiati, 2004, *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- Koentjaraningrat, 2001, *Pergeseran Nilai-Nilai Budaya dalam Masa Transisi dalam BPHN Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Masa Transisi*, Binacipta, Jakarta.
- Koesnandi Hardjosoemantri, 2009, *Hukum Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Leden Marpuan, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lili Rasjidi, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

- Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi*, Djambatan, Jakarta.
- _____, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, PT. Alumni, Bandung.
- L. J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- M. Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ma'ruf Asrori dan Anang Zamroni, 1997, *Bimbingan Seks Islami*, Pustaka Anda, Surabaya.
- Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, 2001, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, UII Press, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moh. Mahfud M.D, 1999, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta.
- Moh. Rosyid, 2013, *Pendidikan Seks Mengubah Seks Abnormal Menuju Seks yang Lebih Bermoral*, Rasail Media Group, Semarang.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Murthada Muthahari, 1993, *Etika Seksual Dalam Islam*, Lentera, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Riduan Syahrani, 2008, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Roeslan Saleh, 1981, *Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Aksara Baru, Jakarta.

- _____, 1983, *Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- _____, 1988, *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 1993, *Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi: Apa yang Dibicarakan Sosiologi Hukum Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
- R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Romli Atmasasmita, 1984, *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawali, Jakarta.
- _____, 2013, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Refika Adiatama, Bandung.
- Rusli Effendi, 1986, *Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Rangka Pembaruan Hukum Nasional dalam BPHN Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional Indonesia*, Binacipta, Jakarta.
- Siska Lis Sulistiani, 2016, *Kebijakan dan Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1981, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- _____, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta.
- Soetandyo Wignjosoebroto, 1993, *Kriminalisasi: Apa yang Dibicarakan Sosiologi Hukum tentang Hal ini*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
- Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- _____, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.

_____, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung.

Suhrawardi K. Lunis, 2000, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Sumiati, 2009, *Kesehatan Jiwa Remaja dan Konseling*, Trans Info Media, Jakarta.

Suparman Marzuki, 1995, *Pelecehan Seksual*, FH UI, Yogyakarta

Suwondo, 1982, *Himpunan Karya Tentang Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.

Sri Widati, 2005, *Rehabilitasi Sosial Psikologis*, PLB FIP IKIP, Bandung.

Syaiful Bakhri, 2009, *Pidana Denda dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta.

Teguh Prasetyo, 2013, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010, *Kriminologi*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Yatimin, 2003, *Etika Seksual dan Penyimpangannya dalam Islam*, Penerbit Amzah, Jakarta.

Yusuf Madani, 2002, *Sex Education for Children (Panduan Bagi Orang Tua Dalam Seks Untuk Anak)*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

_____, 2003, *Pendidikan Seks Untuk Anak Dalam Islam*, Pustaka Zahra, Jakarta.

B. Makalah dan Jurnal

Chairul Shaleh, dkk., 2006, *Penegakan Hukum Perdagangan Illegal Hidupan Liar*, Kerjasama dengan WWF Indonesia, Indonesia Center for Enviroment Law (ICEL), TRAFFIC Southeast Asia, BKSDA Provinsi Kalimantan Barat.

Emily Malhiot, 2018, *Chapter 86: Nevada Finally Outlaws Bestiality*, The University Of The Pacific Law Review, Volume 49.

Hendri Nauli Rambe, 2016, *Perzinahan dalam Perspektif Islam Sebagai Alternatif Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Perzinahan di Indonesia*, USU Law Journal, Volume 4 Nomor 1.

Ivo Aertsen, et. al, 2011, *Restorative Justice and The Active Victim: Exploring the Concept of Empowerment*, Journal TEMIDA.

- McCold and Wachtel, 2003, *Restorative Practices, The International Institute for Restorative Practices (IRRP)*, New York: Criminal Justice Press & Amsterdam: Kugler Publications Journal, Volume 85-101.
- Pan Mohamad Faiz, 2009, *Teori Keadilan John Rawls*, Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1.

C. Undang-undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5051.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804.

D. Internet

Muhaimin. “Kisah Orangutan di Kalimantan Dijadikan Pelacur Untuk Manusia”. dalam <https://international.sindonews.com/read/1358139/46/kisah-orangutan-di-kalimantan-dijadikan-pelacur-untuk-manusia-1543356710>, diakses pada hari Selasa, tanggal 06-08-2019, Pukul 19:05 WIB.

Andi Asmadi, Pria Aneh Perkosa 300 Ayam, Polisi Bingung Cari Pasal Pidana, dalam www.kompas.com, diakses 8 Maret 2020 pukul 21.30 WIB.